



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 4964/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama (perbaikan amar putusan), yang diajukan oleh :

PENGUGAT (alm), umur 70 tahun, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal, Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT (alm), umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, alamat tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi ;

Telah meneliti semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4964/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Oktober 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terhadap harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 300 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanent seluas 210 m2, berdinding tembok, beratap genteng, sesuai tertulis dalam Akta Jual Beli Camat/PPAT Lawang, No.443/2004, tertanggal 15 September 2004, tertulis atas nama Ny.Muslichah Chamim Abdoerachman, persil No.44. blok.d.II.No.230, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah milik Sudarman ;
- Sebelah timur : jalan;

Hal dari 7 halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah milik Sony Fanisayah ;

Yang terletak di Jalan Anjasmoro Gg III-B/3 Rt.03, Rw.03, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut tanah rumah Obyek Sengketa;

1. Bahwa Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 1 diatas, didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kepanjen, tanggal 22 Maret 2011, Nomor : 3873/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. yang kini telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kepanjen, tanggal 22 Maret 2011, Nomor : 3873/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. tersebut diktum amarnya bersifat Declaratoir bukan Condemnatoir;
3. Bahwa mekipun demikian pihak Tergugat yang juga mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian seharusnya menyadari untuk membagi tanah rumah obyek sengketa, sehingga selayaknya mentaati dan menghormati putusan tersebut, dengan membagi tanah rumah obyek sengketa pihak yang berhak, yakni Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Putusan, akan tetapi hingga sekarang hal tersebut tidak dilakukan;
4. Bahwa Penggugat juga telah berkali-kali mencoba secara kekeluargaan telah meminta kepada Tergugat untuk membagi tanah rumah sengketa secara fisik/ in natura, dan bahkan mengajak Tergugat untuk menjual tanah rumah obyek sengketa dan hasil penjualannya di bagi sesuai hak masing-masing sebagaimana tersebut dalam Putusan a quo, akan tetapi tidak berhasil dan selalu di tolak oleh Tergugat dengan alasan tanah rumah obyek sengketa tidak di jual;
5. Bahwa dari dahulu sebelum bercerai sampai sekarang tanah rumah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat, dan sedangkan Tergugat pergi dan tinggal dialamat yang tersebut diatas;
6. Bahwa atas hal demikian, maka sangat berdasar, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di kepanjen, supaya menghukum Penggugat dan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan/atau kuasa dari Penggugat maupun Tergugat, untuk membagi tanah rumah obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat, yakni masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan apabila sulit untuk melakukan pembagian secara fisik/in natura, maka berdasarkan perintah Pengadilan, tanah rumah obyek sengketa dilakukan jual lelang secara terbuka dan uang hasil jual lelang tersebut dibagi 1

Hal dari 7 halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai hak masing-masing setelah terlebih dahulu uang hasil lelang tersebut dikurangkan dengan ongkos-ongkos dan biaya dalam proses lelang;

7. Bahwa berhubung gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang autentik, sehingga memenuhi pasal 180 HIR, maka sangat berdasar pula bila Pengadilan menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, dan /atau Upaya Hukum yang lain;

Maka:

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan terlebih dahulu memanggil kedua pihak dalam suatu peridangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan hak Penggugat terhadap tanah rumah obyek sengketa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat juga $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- III. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi tanah rumah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- IV. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan /atau kuasa dari mereka untuk membagi tanah rumah obyek sengketa masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan Tergugat, manakala sulit dilakukan pembagian secara fisik/ in natura, maka berdasarkan perintah Pengadilan, tanah rumah obyek sengketa dapat dilakukan penjualan lelang secara terbuka dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan Tergugat setelah terlebih dahulu uang hasil jual lelang tersebut dikurangkan dengan ongkos-ongkos dan biaya dalam proses lelang;
- V. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, dan /atau Upaya Hukum yang lainnya;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri,

Hal dari 7 halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor : 3873/Pdt.G/2010/PA. Kab.Mlg. tanggal 22 Maret 2011 telah berkekuatan hukum tetap namun belum bisa dilaksanakan, dikarenakan dalam amar putusannya hanya bersifat konstitutif tidak ada yang bersifat kondemnatoir;

Bahwa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah mengabulkan dengan putusan Sela dengan Nomor: 4964/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : 3873/Pdt.G/2010/PA. Kab.Mlg. tanggal 22 Maret 2011, tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507250909410002, tanggal 22 Juli 2009 a.n. CHAMIM ABDOERAHMAN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga CHAMIM ABDOERAHMAN, Desa Turi rejo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Nomor: 35.0725.020308.0154. tanggal 25 April 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Surat Keterangan tidak mampu Nomor :400/233/421.631.005/2011 tanggal 10 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.4;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat Penggugat Tergugat tidak menyampaikan tanggapan atau keberatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang disampaikan cukup dan tidak hendak menyampaikan alat-alat bukti tambahan ;

Hal dari 7 halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, selengkapny telah dimuat dalam berita acara perkara ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in persona di persidangan ;

Menimbang, bahwa sengketa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :3873/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 22 Maret 2011 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam amar putusannya hanya bersifat konstitutif tidak ada yang bersifat kondemnatoir, sehingga Penggugat mohon penambahan amar putusan yang bersifat kondemnatoir sehingga putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3873/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mlg tanggal 22 Maret 2011 tersebut bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika amar putusan tersebut tidak ditambah dengan adanya diktum yang bersifat condemnatoir, maka tentulah putusan Nomor :3873/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 22 Maret 2011 akan ilusoir dan akan merugikan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat untuk menambahkan amar putusan yang bersifat kondemnatoir patut **di kabulkan** dengan tambahan amar *Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : 3873/Pdt.G/2010 /PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Maret 2011, baik secara Natura maupun In Natura;*

Hal dari 7 halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang posita dan petitum selain penambahan amar tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam posita tentang penambahan amar condemnatoir, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo. Pasal 237 HIR, maka Penggugat patut dibebaskan dari biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dan hukum islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3873/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Maret 2011, baik secara Natura maupun In Natura;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dulhijjah 1432 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Hal dari 7 halaman 6



NURUL MAULIDAH, S.Ag, MH.

PANITERA PENGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-